



KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 002.1.K/KBP-23/2022

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding Koreksi atas Klaim-klaim **IDP000071191** (Permohonan Paten Nomor **P00201402622**) yang berjudul "**PITA SERAT OPTIK DAN KABEL SERAT OPTIK YANG MENAMPUNG PITA SERAT OPTIK**" dengan Nomor Reg. 23/KBP/XI/2020 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Budi Rahmat, S.H., dari Kantor Konsultan INT-TRA-PATENT BUREAU kepada Komisi Banding Paten tanggal 25 November 2020 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:

Nomor Paten : **IDP000071191**; -----
Judul Invensi : **PITA SERAT OPTIK DAN KABEL
SERAT OPTIK YANG MENAMPUNG
PITA SERAT OPTIK**; -----
Pemohon Paten : 1. FUJIKURA LTD; -----
2. NIPPON TELEGRAPH AND -----
TELEPHONE CORPORATION; -----
Alamat Pemegang Paten : 1. 1-5-1, Kiba, Koto-ku, Tokyo 1358512
Japan; -----
2. 3-1, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8116 Japan; -----
Kuasa Pemohon : Budi Rahmat, SH; -----
Alamat : INT-TRA-PATENT BUREAU Jl. Griya ----
Agung No. 21 (Blok M3) Komplek Griya
Inti Sentosa Sunter Jakarta Utara -----
14350. -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**. -----

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Pemberian Paten Nomor **IDP000071191** (Permohonan Paten Nomor **P00201402622**) serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- TENTANG DUDUK PERMASALAHAN -----

Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam

dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding FUJIKURA LTD. dan NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION adalah pemilik yang sah atas paten "**PITA SERAT OPTIK DAN KABEL SERAT OPTIK YANG MENAMPUNG PITA SERAT OPTIK**".
2. Bahwa berdasarkan itikad baik dan agar mendapat perlindungan hukum di Indonesia, Pemohon Banding telah mengajukan permohonan paten "**PITA SERAT OPTIK DAN KABEL SERAT OPTIK YANG MENAMPUNG PITA SERAT OPTIK**" pada tanggal 2 Mei 2014 untuk 6 klaim penemuan yang menggunakan Hak Prioritas dari Negara Jepang dengan Nomor Pencatatan Internasional No. PCT/JP2012/076590 tertanggal 15 Oktober 2012), dengan Agenda Nomor **P00201402622 (Bukti P-1)**.
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten tersebut di atas yang diajukan dan telah diterima oleh Kantor KI pada tanggal 2 Mei 2014 (**Bukti P-2**).
4. Bahwa pada tanggal 19 November 2019, Kantor KI telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama dengan Nomor HKI-3-HI.05.02.01.P00201402622-TA dengan alasan masih dijumpai kekurangan-kekurangan pada permohonan paten tersebut, seperti kesalahan dalam penerjemahan deskripsi, terdapat dokumen paten sepadan yang juga diajukan di Australia (AU 2012327115 B2) yang dapat digunakan sebagai acuan untuk perbaikan khususnya pada klaim (**Bukti P-3**).
5. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2020, Pemohon Banding memberikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama dengan Nomor 14.122/P (SE 14.132) tentang kejelasan invensi, Pemohon Banding telah melakukan amandemen klaim (6 klaim) yang sesuai paten padanan Australia Nomor AU 2012327115 B2 dan pemohon juga telah mengirimkan teks perbaikan deskripsi dan gambar dalam rangkap 3 dan CD perbaikan untuk permohonan paten **P00201402622 (Bukti P-4)**.
6. Bahwa pada tanggal 03 September 2020, Kantor KI telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten dengan Nomor: HKI-3-HI.05.02.04.P-00201402622-DP 71191 sesuai dengan klaim yang diajukan oleh Pemohon Banding, yaitu sejumlah 6 klaim (**Bukti P-5**).
7. Bahwa adapun diajukannya Permohonan Banding di Indonesia ini dikarenakan Pemohon, FUJIKURA LTD. dan NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION telah mengajukan Amandemen pada Klaim 2 agar sesuai dengan Klaim

2 yang telah diberi paten pada Kantor Paten Australia Nomor AU 2012327115 B2, dengan alasan sebagai berikut:

- 1). Bahwa istilah “a gap if formed between...” dalam klaim 2 dari permohonan paten ini yang diterjemahkan menjadi “celah jika terbentuk di antara...” secara konteks kurang tepat sebagaimana dapat dilihat pada klaim 2 sebelum dikoreksi (**Lampiran-7**).
 - 2). Oleh karena itu untuk memperjelas uraian dalam klaim 2 dari permohonan paten ini maka istilah “a gap if formed between...” dalam klaim 2 dari permohonan paten ini telah diperbaiki menjadi “a gap is formed between...” yang diterjemahkan menjadi “celah terbentuk di antara” sesuai dengan teks klaim 2 setelah dikoreksi (**Lampiran-8**) dimana klaim-klaim dari permohonan paten ini telah sama dengan klaim-klaim dari paten Australia sepadan nomor AU 2012327115 B2 (**Lampiran-9** dan **Lampiran-10**) sebagaimana disebutkan dalam surat pemohon tertanggal 5 Februari 2020 mengenai tanggapan hasil pemeriksaan Tahap 1.
8. Bahwa berdasarkan alasan di atas, Pemohon Banding meyakini bahwa klaim-klaim yang telah diberi untuk Permohonan Paten Nomor **P-00201402622** dapat diamandemen sesuai dengan klaim (6 klaim) yang telah diberi di Kantor Paten Australia Nomor AU 2012327115 B2.
 9. Bahwa pengajuan Permohonan Banding untuk Permohonan Paten Nomor **P-00201402622** ini adalah masih dalam batas waktu untuk mengajukan Permohonan Banding Paragraf 3 Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 dan masih dalam ruang lingkup invensi serta pembatasan lingkup klaim sesuai dengan Paragraf 3 Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
 10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon Banding memohon agar Yang Terhormat Majelis Banding, Komisi Banding Paten, dapat memutuskan untuk menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding.

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**-----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah diberi Patennya pada tanggal 3 September 2020 dan Permohonan Banding atas Klaim-Klaim Paten Nomor **IDP000071191** (Permohonan Paten Nomor **P-00201402622**) yang berjudul “**PITA SERAT OPTIK DAN KABEL SERAT OPTIK YANG MENAMPUNG PITA SERAT OPTIK**” diajukan pada tanggal 25 November 2020 sehingga permohonan banding ini masih masuk dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim,

dan/atau gambar setelah permohonan diberi paten sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2. Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan Majelis terhadap Paten Nomor **IDP000071191** (Permohonan Paten Nomor **P-00201402622**) yang hasilnya sebagai berikut:
 - a). Bahwa koreksi dilakukan dengan mengganti klaim 2 invensi sehingga sesuai dengan klaim 2 paten padanan AU 2012327115 B2 dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
 - b). Bahwa koreksi dilakukan dengan menggantikan frasa “celah jika terbentuk di antara...” dengan frasa “celah terbentuk di antara...” pada klaim 2 dinilai memperjelas klaim dan koreksi tersebut didukung oleh deskripsi dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
 - c). Bahwa klaim 1 sampai dengan klaim 6 yang diajukan dalam permohonan banding ini masih dalam lingkup dari klaim 1 sampai dengan klaim 6 yang telah diberi paten, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan tidak memperluas lingkup invensi.
3. Menimbang berdasarkan data dan fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 2, Majelis Banding berkesimpulan Paten Nomor **IDP000071191** (Permohonan Paten Nomor **P00201402622**) yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

----- **MEMUTUSKAN :** -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan: -----

1. **Menerima Permohonan Banding Pemohon Nomor Registrasi 23/KBP/XI/2020 terhadap Koreksi atas klaim-klaim dari Paten Nomor IDP000071191 dengan judul “PITA SERAT OPTIK DAN KABEL SERAT OPTIK YANG MENAMPUNG PITA SERAT OPTIK”.**
2. **Menerima koreksi atas klaim 2 dari Paten Nomor IDP000071191 dengan judul “PITA SERAT OPTIK DAN KABEL SERAT OPTIK YANG MENAMPUNG PITA SERAT OPTIK” sebagaimana terlampir.**

3. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding melalui Media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada hari Kamis, 27 Januari 2022 dengan Ketua Majelis Ir. Hotman Togatorop, dan anggota Majelis: Dr. Eng. Ir. Sarwono Sutikno., Ir. Budi Suratno, M.IPL., Faisal Syamsuddin, S.T., M.T., Linggawaty Hakim, S.H., LL.M., dengan dibantu Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Jakarta, 27 Januari 2022


Ketua Majelis,

Ir. Hotman Togatorop

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Dr. Eng. Ir. Sarwono Sutikno



Faisal Syamsuddin, S.T., M.T.

Ir. Budi Suratno, M.IPL.



Linggawaty Hakim, S.H., LL.M.

Sekretaris Komisi Banding,


Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.

3. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding melalui Media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada hari Kamis, 27 Januari 2022 dengan Ketua Majelis Ir. Hotman Togatorop, dan anggota Majelis: Dr. Eng. Ir. Sarwono Sutikno., Ir. Budi Suratno, M.IPL., Faisal Syamsuddin, S.T., M.T., Linggawaty Hakim, S.H., LL.M., dengan dibantu Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Jakarta, 27 Januari 2022

Ketua Majelis,



METERAI
TEMPEL
1D639AJX473771899
Ir. Hotman Togatorop

Anggota Majelis,



Dr. Eng. Ir. Sarwono Sutikno

Anggota Majelis,


Ir. Budi Suratno, M.IPL.
Faisal Syamsuddin, S.T., M.T.
Linggawaty Hakim, S.H., LL.M

Sekretaris Komisi Banding,


Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.